BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Provinsi Aceh sebagai penyelenggara urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Aceh.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah sebagai penyelenggara urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Bener Meriah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.
6. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Bener Meriah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah SKPK dalam Kabupaten Bener Meriah.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

12. Tata.....

12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Kabupaten Bener Meriah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
16. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
17. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten.
18. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
19. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten.
20. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten masing-masing.
21. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
22. Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
24. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
25. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
26. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
27. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah Kabupaten.

28. Aplikasi.....

28. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah Kabupaten tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah Kabupaten lain.
29. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
30. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah Kabupaten, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

(1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
   a. efektivitas;
   b. keterpaduan;
   c. kesinambungan;
   d. efisiensi;
   e. akuntabilitas;
   f. interoperabilitas; dan
   g. keamanan.
(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;

c. Audit.....

c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. penyelenggara SPBE;
e. percepatan SPBE; dan
f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Rencana Induk SPBE;
   b. Arsitektur SPBE;
   c. Peta Rencana SPBE;
   d. rencana dan anggaran SPBE;
   e. Proses Bisnis;
   f. Data dan informasi;
   g. Infrastruktur SPBE;
   h. Aplikasi SPBE;
   i. Keamanan SPBE; dan
   j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 5

(1) Rencana Induk SPBE Kabupaten bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:
   a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
   b. arah kebijakan SPBE;
   c. strategi SPBE; dan
   d. peta rencana strategis SPBE.
(3) Rencana Induk SPBE Kabupaten disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
(4) Rencana Induk SPBE disusun oleh Dinas dan SKPK terkait dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
(5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Rencana.....

(6) Rencana Induk SPBE Kabupaten dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau.

b. perubahan kebijakan strategis Kabupaten.

(7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

(1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Terpadu.

(2) Arsitektur SPBE Kabupaten memuat:

a. referensi arsitektur; dan

b. domain arsitektur.

(3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

(4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:

a. domain arsitektur Proses Bisnis;

b. domain arsitektur data dan informasi;

c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;

d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;

e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan

f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

(1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Arsitektur SPBE disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

(2) Arsitektur SPBE disusun oleh Dinas.

(3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9.....

Pasal 9

(1) Reviu Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
   a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
   b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten;
   c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
   d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

(2) Reviu Arsitektur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan rencana strategis Kabupaten.

(2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten disusun oleh Dinas.

(4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Kabupaten dengan Peta Rencana SPBE Aceh, Bupati berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Gubernur Aceh

(6) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan

(7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
   a. perubahan Peta Rencana SPBE;
   b. perubahan rencana strategis Dinas;
   c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
   d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

(9) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 11

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 12.....

Pasal 12

(1) Dinas menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten.

(2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 13

(1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) SKPK menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 15

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Bupati berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Gubernur Aceh.

Pasal 16

(1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

(2) SKPK menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.

(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar SKPK dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

(4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dinas.

(5) Pemerintah Kabupaten menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Bappeda.

Bagian.....

Bagian Kelima

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 17

(1) Infrastruktur SPBE Kabupaten terdiri atas:
   a. Pusat Data Kabupaten;
   b. Jaringan Intra Kabupaten; dan
   c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

(2) Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Kabupaten,

(3) Pusat Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

(4) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

(5) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(6) Jaringan Intra Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

(7) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

(1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Kabupaten.

(2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

(3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kabupaten harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Kabupaten.

(4) Infrastruktur SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan Dinas.

Bagian.....

Bagian Keenam

Pusat Data

Pasal 19

(1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data oleh Dinas.

(2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

a. memenuhi Standar desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;

b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Pemerintah Kabupaten dan instansi lainnya;

(3) Dalam menggunakan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPK melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Dinas.

Pasal 20

(1) Penggunaan Jaringan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.

(2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Instansi Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

(3) Dinas harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

(1) Aplikasi SPBE digunakan SKPK untuk memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Aplikasi Umum; dan

b. Aplikasi Khusus.

Pasal 22

(1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

(2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 23

(1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Pembangunan.....

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 24

Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, SKPK harus:

a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.

Pasal 25

(1) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
(2) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Pasal 26

(1) Dinas dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pusat dan Arsitektur SPBE Kabupaten.

Bagian Kedelapan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
(3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
(6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 28.....

Pasal 28

(1) Dinas wajib menerapkan Keamanan SPBE.

(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesembilan

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

(1) Layanan SPBE terdiri atas:

a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;

b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas Pemerintah Kabupaten.

(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 30

(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Pasal 31

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.

(3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Dinas melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 32.....

Pasal 32

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

(2) Dinas menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 33

(1) Manajemen SPBE meliputi:
   a. manajemen risiko;
   b. manajemen keamanan informasi;
   c. manajemen data;
   d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
   e. manajemen sumber daya manusia;
   f. manajemen pengetahuan;
   g. manajemen perubahan; dan
   h. manajemen Layanan SPBE.

(2) SKPK melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Manajemen SPBE sebagiamana dimaksud pada Ayat (1) disusun oleh masing-masing SKPK.

(4) Manajemen SPBE sebagiamana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 34

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.

(2) Tim Koordinasi SPBE Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 35

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
d. akuntabilitas kinerja;
e. pemantauan dan evaluasi;

f. Kearsipan.....

f. kearsipan;

g. kepegawaian; dan

h. pengaduan pelayanan publik.

Pasal 36

(1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Bupati.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.

(4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan

c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Pasal 37

(1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi SKPK.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan

b. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Pasal 38.....

Pasal 38

(1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

a. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Kabupaten, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat, Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan

Pasal 39

(1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.

(2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.

Pasal 40

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 41

(1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.

(2) Tim Koordinasi SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.

(3) Koordinator SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.

Bab IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 23 Maret 2020 M
28 Rajab 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

SAFKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 24 Maret 2020 M
29 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 12